

LAPORAN KINERJA

SEMESTER I TAHUN 2026





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenannya, kami dapat menyusun Laporan Semester I Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Tahun 2026.

Laporan ini terdiri dari laporan capaian kinerja dari masing – masing tim kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPK Jakarta dengan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur.

Selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui kendala yang dihadapi BBPK Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal (Setjen) yang melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian dan juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian laporan kinerja Semester I BBPK Jakarta tahun 2026 ini.

Semoga penyusunan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan BBPK Jakarta kedepan.

Jakarta, 7 Juli 2026

Kepala,



Muhammad Adiwibowo Soedarmo, ST, M.Han
NIP.197807032005021001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BBPK Jakarta semester I tahun 2026 disusun sebagai pertanggungjawaban tentang hasil kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. BBPK Jakarta mempunyai tugas "**melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian**". Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan Kementerian. Pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian yang dimaksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta memiliki 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Kepala BBPK Jakarta. Dari pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes sebesar 51%
2. Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 29%
3. Pengembangan model pembelajaran digital sebesar 0%
4. Pelatihan managerial sebesar 50%
5. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sebesar 28%
6. Evaluasi pasca pelatihan sebesar 0%
7. Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja sebesar 71%
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja sebesar 104%
9. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 103%
10. Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 96%
11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 94%
12. Nilai SAKIP satuan kerja sebesar 105%
13. Persentase realisasi anggaran satuan kerja sebesar 40%

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan bersumber dana PNBPN. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya revisi informasi kinerja dan menyebabkan tertundanya kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan. Adapun dampak dari revisi informasi kinerja yang baru selesai dilaksanakan pada awal bulan Juni adalah BBPK Jakarta kehilangan pengguna jasa pelatihan PNBPN dari Kementerian/Lembaga lain, sehingga BBPK Jakarta harus mencari pengganti pengguna jasa tersebut agar target penerimaan PNBPN dan target kinerja bisa tercapai.
- b. Kurangnya anggaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga menyebabkan tertundanya pembayaran honor fasilitator karena harus menunggu revisi pergeseran anggaran dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA).
- c. Tertundanya pelaksanaan pengadaan belanja modal karena belanja modal BBPK Jakarta tahun 2026 menggunakan sumber dana PNBPN, sedangkan sesuai kebijakan, batas akhir pengadaan belanja modal adalah pada triwulan I tahun berjalan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	1
Tugas.....	1
Fungsi.....	1
Struktur Organisasi.....	2
Aspek Strategis.....	3
Maksud dan Tujuan.....	4
Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	4
Sistematika Penyusunan.....	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 6
A. Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029	6
Visi BBPK Jakarta.....	6
Misi BBPK Jakarta.....	7
Tujuan.....	7
Arah Kegiatan dan Strategi.....	7
Indikator Kinerja Utama.....	9
B. Perjanjian Kinerja	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I	
Tahun 2026.....	15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I	
Tahun 2026 dengan Tahun sebelumnya.....	27

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2025-2029.....	29
Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2026 dengan standar nasional (jika ada).....	30
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	30
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	33
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi dan Indikator Strategi
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.2	Capaian Indikator Utama Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes
Tabel 3.3	Capaian Indikator Utama Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Tabel 3.5	Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017
Tabel 3.6	Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
Tabel 3.7	Kategori Nilai (Predikat) SAKIP
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun Sebelumnya
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2026 Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2026
Lampiran 2	SK Penetapan IKU
Lampiran 3	Realisasi dan Capaian Peserta Pelatihan Semester I Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dan juga dalam rangka akuntabilitas, maka Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj ini digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang pelatihan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk mencapai hasil yang optimal, maka kegiatan BBPK Jakarta telah dianggarkan melalui APBN tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan rencana kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPK Jakarta tahun 2026 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta tahun 2025-2029.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. Adapun tugas, fungsi dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas

BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas **"melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian"**. Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan Kementerian. Pelatihan sumber daya manusia kesehatan di luar lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi direktorat yang mempunyai tugas di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPK Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

- b. Pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
- c. Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian yang terintegrasi;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu program pelatihan;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan kerjasama;
- g. Pengelolaan data dan informasi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Fungsi pelaksanaan uji kompetensi dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPK Jakarta terdiri dari Kepala setingkat eselon IIb yang membawahi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta terdapat enam tim kerja yang disahkan oleh Kepala BBPK Jakarta. Adapun enam tim kerja tersebut terdiri dari:

- 1) Tim kerja pelatihan manajerial dan teknis non kesehatan
- 2) Tim kerja pelatihan teknis kesehatan
- 3) Tim kerja pengkajian, pengembangan, inovasi dan digitalisasi
- 4) Tim kerja penjaminan mutu dan kerjasama pelatihan
- 5) Tim kerja pengelola keuangan dan BMN
- 6) Tim kerja umum dan rumah tangga

Struktur organisasi BBPK Jakarta berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut:



4. Aspek Strategis

BBPK Jakarta dalam melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan memiliki strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan sesuai standar
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
3. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
4. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta pada Semester I tahun anggaran 2026 dalam mencapai sasaran strategis, yaitu:

- a. Ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan bersumber dana PNBP. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya revisi informasi kinerja dan menyebabkan tertundanya kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan. Adapun dampak dari revisi informasi kinerja yang baru selesai dilaksanakan pada awal bulan Juni adalah BBPK Jakarta kehilangan pengguna jasa pelatihan PNBP dari Kementerian/Lembaga lain, sehingga BBPK Jakarta harus mencari pengganti pengguna jasa tersebut agar target penerimaan PNBP dan target kinerja bisa tercapai.

- b. Kurangnya anggaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sehingga menyebabkan tertundanya pembayaran honor fasilitator karena harus menunggu revisi pergeseran anggaran dari Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA).
- c. Tertundanya pelaksanaan pengadaan belanja modal karena belanja modal BBPK Jakarta tahun 2026 menggunakan sumber dana PNBK, sedangkan sesuai kebijakan, batas akhir pengadaan belanja modal adalah pada triwulan I tahun berjalan

5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan semester BBPK Jakarta tahun 2026 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BBPK Jakarta atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan laporan semester BBPK Jakarta bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBPK Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya

6. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

- a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Permenpan RB Nomor 99 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Permenkes Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan.

7. Sistematika penyusunan

Sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014, sistematika penulisan atau *outline* dari laporan semester BBPK Jakarta tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) BAB I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, aspek strategis beserta permasalahan utama yang dihadapi pada tahun anggaran 2026, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan laporan.

2) BAB II (Perencanaan Kinerja)

Memuat RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026.

3) BAB III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan capaian kinerja; analisis terhadap pencapaian masing – masing indikator; perbandingan capaian indikator dengan capaian dua tahun sebelumnya, dengan RAK BBPK Jakarta, dan dengan RAP; analisis penyebab keberhasilan; analisis efisiensi sumber daya; analisis program yang mendukung keberhasilan; dan realisasi anggaran tahun 2026.

4) BAB IV (Penutup)

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BBPK Jakarta semester I tahun anggaran 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025 – 2029

RAK BPK Jakarta disusun dengan jangka lima tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk matrik perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja dengan Dirjen SDM.

Dikarenakan masih masa peralihan, RAK BBPK Jakarta merencanakan kegiatan pelatihan dengan mengacu pada RAP Ditjen SDM dan Sekretariat Jenderal. RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman implementasi RKT, untuk mendukung program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Landasan hukum yang mendukung perlunya pelatihan, yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 yang menyatakan bahwa PNS memiliki hak untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengharuskan setiap PNS untuk mengikuti Diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

1. Visi BBPK Jakarta

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dan pandangan jauh kedepan suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis dan inovatif.

BBPK Jakarta memiliki visi yang dituangkan dalam RAK BBPK Jakarta 2025-2029, yaitu:



2. Misi BBPK Jakarta

Misi merupakan suatu pernyataan tentang kegiatan yang akan dilakukan BBPK Jakarta untuk mencapai visi. Misi BBPK Jakarta disusun secara bersama – sama dengan mengacu pada tugas dan fungsi BBPK Jakarta. Misi BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar mutu baik nasional maupun internasional
- b. Mengembangkan sistem pembelajaran, metode dan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola *corporate university*
- c. Mengembangkan jejaring ditingkat pusat dan daerah secara nasional maupun internasional

3. Tujuan

Tujuan BBPK Jakarta adalah “Menciptakan SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten untuk mencapai masyarakat sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia emas 2045”.

4. Arah Kegiatan dan Strategi

a. Arah Kegiatan

Arah kegiatan BBPK Jakarta didasarkan pada arah kebijakan program Sekretariat Jenderal dan Ditjen SDMK. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan maka ditetapkan tujuan Sekretariat Jenderal yaitu **“meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif”** serta tujuan Ditjen SDMK yang akan dicapai selama periode 2025-2029 yaitu **“terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan”**. Adapun arah kegiatan BBPK Jakarta, yaitu:

- 1) Melaksanakan transformasi pengembangan kompetensi SDM Kesehatan
- 2) Melaksanakan digitalisasi proses *learning* melalui pengembangan *networking*
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui penguatan dan pelaksanaan Kemenkes *Corporate University* dengan pendekatan

pembelajaran yang mutakhir, terintegrasi dan berbasis kebutuhan sektor kesehatan

4) Memperkuat penerapan perubahan budaya kerja di internal Kemenkes

b. Strategi

Strategi BBPK Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Strategi BBPK Jakarta beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Strategi dan Indikator Strategi
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Strategi	Indikator Strategi
1	Peningkatan jumlah dan jenis pengembangan kompetensi	1. Persentase Pelatihan SDM Kementerian Kesehatan dan non Kementerian Kesehatan 2. Peningkatan kompetensi (seminar, webinar, workshop, MOOC)
2	Peningkatan mutu lembaga dan program pengembangan kompetensi sesuai standar nasional maupun internasional	1. Akreditasi institusi lembaga pelatihan kesehatan 2. Akreditasi lembaga pelatihan kepemimpinan dan latsar 3. Akreditasi program pelatihan PKN Tk. II 4. Akreditasi program PKA 5. Akreditasi program PKP 6. Akreditasi program Latsar CPNS 7. Akreditasi program dari Kementerian/Lembaga 8. ISO 29993/ ISO 21001
3	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola Corporate University sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya	1. Pelatihan <i>training of trainer</i> (ToT) 2. Pelatihan <i>training officer course</i> (ToC) 3. Pelatihan <i>management of trainer</i> (MoT) 4. Sertifikasi widyaiswara/ fasilitator 5. Pengembangan SDM pengelola IT

		6. Pengembangan kemampuan bahasa asing SDM internal
4	Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional	1. Pengembangan kelas berstandar internasional 2. Penambahan fasilitas pendukung pembelajaran berskala internasional 3. Pengembangan fasilitas pelayanan terpadu berskala internasional
5	Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta	1. Pengembangan database analisis data pelatihan 2. Pembangunan integrasi sistem pelayanan pembelajaran (mulai dari registrasi s.d evaluasi)
6	Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja	Persentase jejaring kerja pengembangan kompetensi SDM Kementerian Kesehatan dan non Kementerian Kesehatan
7	Pengembangan <i>learning organization</i>	1. Persentase SDM internal berbagi pengetahuan 2. Pengembangan sistem pembelajaran internal 3. Inovasi dan perbaikan proses terjadi secara berkelanjutan 4. Persentase hasil pelatihan yang relevan dan berdampak

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. IKU BBPK Jakarta tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
1	Terlaksananya pelatihan bagi SDM kesehatan yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	IKM 17.3.8.1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes ⁽¹⁾
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan sesuai standar	IKM 33.3.10.1	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya ⁽²⁾
		IKM 33.3.10.2	Pengembangan model pembelajaran digital ⁽³⁾
		IKM 33.3.10.3	Pelatihan managerial ⁽⁴⁾
		IKM 33.3.10.4	Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya ⁽⁵⁾
		IKM 33.3.10.5	Evaluasi pasca pelatihan ⁽⁶⁾
		IKM 33.3.10.6	Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja ⁽⁷⁾
		IKM 33.3.10.7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja ⁽⁸⁾
		IKM 33.3.10.8	Indeks Kepuasan Masyarakat ⁽⁹⁾
		IKM 33.3.10.9	Indeks Persepsi Anti Korupsi ⁽¹⁰⁾
		IKM 33.3.10.10	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan ⁽¹¹⁾
		IKD 33.3.10.1	Nilai SAKIP satuan kerja ⁽¹²⁾
		IKD 33.3.10.2	Persentase realisasi anggaran satuan kerja ⁽¹³⁾

Keterangan:

- (1) SDM Kesehatan yang diberikan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan program prioritas bidang kesehatan dan non teknis kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pusat berdasarkan rekomendasi Direktorat yang mempunyai tugas dibidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan

- (2) Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terstruktur dan memiliki kurikulum seperti pelatihan dan MOOC yang mendapatkan sertifikat
- (3) Jumlah pembelajaran digital berbasis teknologi dalam bentuk *Massive Open Online Course* (MOOC) yang dihasilkan
- (4) Jenis pelatihan manajerial yang dilaksanakan, meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Managerial Leader
- (5) Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak terstruktur maupun tidak memiliki kurikulum, misalnya webinar, workshop, coaching, mentoring, magang atau metode lainnya
- (6) Kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh BBPK/Bapelkes
- (7) Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan
- (8) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output
- (9) Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang-kurangnya 3 kali survey triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)
- (10) Ukuran kuantitatif yang disusun berdasarkan hasil survey terhadap masyarakat pengguna layanan untuk menilai persepsi dan pengalaman terkait praktik serta potensi korupsi dalam penyelenggaraan layanan publik, yang mencerminkan tingkat integritas, transparansi dan akuntabilitas
- (11) Ukuran kuantitatif yang diperoleh dari hasil survey terhadap pengguna layanan untuk menilai tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan, kejelasan, kenyamanan, dan sikap petugas, yang dinyatakan dalam skala tertentu
- (12) Hasil evaluasi secara terstruktur dan objektif yang dilakukan oleh Tim APIP untuk mengukur tingkat keberhasilan, konsistensi dan kualitas unit kerja dalam menerapkan SAKIP, nilai yang dimasukan adalah nilai SAKIP on going tahun berjalan atau nilai SAKIP semester II tahun sebelumnya
- (13) Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/ satuan organisasi/ satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur akan mendorong penerima

Amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Nomor: HK.02.03/A.XI/1305/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal, BBPK Jakarta menyusun perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur (P2KA) dengan Kepala BBPK Jakarta yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3 (Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani terlampir)

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya pelatihan bagi SDM kesehatan yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	889 Orang
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan sesuai standar	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	5.000 Orang
		Pengembangan model pembelajaran digital	3 MOOC
		Pelatihan managerial	2 Pelatihan
		Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	25 Kegiatan
		Evaluasi pasca pelatihan	3 Pelatihan
		Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	92,75 Nilai
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	93,5 Nilai

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6 Indeks
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,6 Indeks
		Nilai SAKIP satuan kerja	83 Nilai
		Persentase realisasi anggaran satuan kerja	96 %

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut didukung dengan anggaran perkegiatan dan perjenis belanja tahun 2026 baik dari rupiah murni maupun PNBK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	Pengembangan kompetensi SDM kesehatan (8071)	Rp.2.764.150.000
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	Pengelolaan organisasi dan manakemen ASN (6793)	Rp.778.900.000
		Pengelolaan anggaran, keuangan, BMN dan umum (7949)	Rp.28.819.992.000
Total			Rp.32.363.042.000

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Belanja Pegawai (51)	Rp.15.519.949.000
2	Belanja Barang (52)	Rp.16.343.093.000
Total		Rp.32.363.042.000

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Rupiah Murni	Rp.29.098.892.000
2	PNBP	Rp.3.264.150.000
Total		Rp.32.363.042.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan manajemen, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBPK Jakarta tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai masukan serta menentukan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja digunakan juga untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2026

Sampai dengan Juni 2026, 11 dari 13 indikator kinerja utama BBPK Jakarta telah dilakukan pengukuran. Perbandingan target dan realisasi semester I tahun 2026 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terlaksananya pelatihan bagi SDM kesehatan yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	889 Orang	453 Orang	51

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan sesuai standar	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	5.000 Orang	1.433 Orang	29
		Pengembangan model pembelajaran digital	3 MOOC	0	0
		Pelatihan managerial	2 Pelatihan	1 Pelatihan	50
		Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	25 Kegiatan	7 Kegiatan	28
		Evaluasi pasca pelatihan	3 Pelatihan	0	0
		Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	92,75 Nilai	65,44 Nilai	71
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	93,5 Nilai	96,96 Nilai	104
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks	88,58 Indeks	103
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6 Indeks	3,457 Indeks	96
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,6 Indeks	3,368 Indeks	94
		Nilai SAKIP satuan kerja	83 Nilai	87,5 Nilai	105

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase realisasi anggaran satuan kerja	96 %	38,62 %	40

Adapun penjelasan lebih detail per indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

IKM 17.3.8.1

Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes

Pada tahun 2026, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 889 Orang. Realisasi jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi pada semester I tahun 2026 adalah sebesar 453 Orang atau 51% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Utama
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Rincian Output	Sub Komponen	Realisasi (Orang)
1	Pelatihan SDM Kesehatan	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dari Frambusia bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia Tingkat Puskesmas	120
2	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	MOOC Pelatihan Dasar Penatalaksanaan Spesimen Saluran Pernapasan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9
		MOOC Reviu Penilaian Kinerja Bagi SPI dan SKI di Lingkungan Kemenkes	14

No	Rincian Output	Sub Komponen	Realisasi (Orang)
		MOOC Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani	264
		MOOC Pelayanan Prima Bagi SDM Rumah Sakit	46
		Total	453

Dari tabel 3.2, dapat dilihat jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja, indikator ini sudah mencapai 51% atau *on track*. Realisasi peserta bisa *on track* walaupun pelatihan PNPB baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni dikarenakan BBPK Jakarta melakukan alternatif penyelenggaraan pelatihan, yaitu melaksanakan pelatihan dengan metode MOOC dengan sasarannya termasuk peserta diluar Kementerian Kesehatan.

IKM 33.3.10.1

Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 5.000 Orang. Pada semester I tahun 2026, realisasi jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya adalah sebanyak 1.433 Orang atau 29% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Indikator Utama
Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Rincian Output	Sub Komponen	Realisasi (Orang)
1	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Dasar CPNS	598
		MOOC Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan	240

No	Rincian Output	Sub Komponen	Realisasi (Orang)
		MOOC Pelatihan Dasar Penatalaksanaan Spesimen Saluran Pernapasan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6
		MOOC Reviu Penilaian Kinerja Bagi SPI dan SKI di Lingkungan Kemenkes	238
		MOOC Pelatihan Pembinaan Kebugaran Jasmani	104
		MOOC Pelayanan Prima Bagi SDM Rumah Sakit	247
Total			1.433

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat pada indikator ini baru tercapai 29%, hal ini dikarenakan pada semester I BBPK Jakarta ditargetkan untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS sebelum bulan Juni oleh P2KA, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, CPNS sudah diangkat menjadi PNS satu tahun sejak tanggal pengangkatan CPNS dan wajib mengikuti Pelatihan Dasar CPNS. Setelah itu baru berproses pelatihan lainnya dengan metode MOOC.

IKM 33.3.10.2

Pengembangan model pembelajaran digital

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *agile*. BBPK Jakarta mengembangkan model pembelajaran digital dalam bentuk *Massive Open Online Courses* (MOOC). Pengembangan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan keterbatasan ruang, waktu dan anggaran dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Model ini dirancang untuk memastikan seluruh pegawai mendapatkan hak pengembangan kompetensi secara merata, adaptif dan berkelanjutan.

Target pada indikator ini adalah sebanyak 3 MOOC, namun sampai dengan semester I, masih dalam proses penyusunan dan rencana baru akan dilakukan finalisasi pada triwulan III.

IKM 33.3.10.3

Pelatihan managerial

Target pada indikator ini adalah 2 Pelatihan yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Dasar CPNS. Realisasi pada semester I tahun 2026 adalah sebanyak 1 Pelatihan atau 50% dari total target yang ditetapkan. Pelatihan yang sudah selesai dilaksanakan pada semester I adalah Pelatihan Dasar CPNS. Sedangkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II baru dimulai pada bulan Juni dan akan selesai pada bulan September.

IKM 33.3.10.4

Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya

Definisi operasional indikator ini adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak terstruktur maupun tidak memiliki kurikulum, misalnya webinar, workshop, coaching, mentoring, magang atau metode lainnya. Target BBPK Jakarta pada indikator ini adalah sebanyak 25 Kegiatan. Realisasi pada semester I tahun 2026 adalah sebanyak 7 kegiatan atau 28% dari target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Workshop Learning Technology Academy (LTA)*
2. Seminar sosialisasi aturan gratifikasi
3. Seminar pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM BBPK Jakarta tahun 2026
4. Webinar pelayanan prima 2.0 revolusi berakhlak di era disrupsi
5. Webinar data aman, organisasi tangguh melalui praktik *backup* responsif
6. Webinar komunitas belajar widyaiswara “*Artificial Intelligence (AI)* untuk widyaiswara – cara cepat membuat bahan ajar yang menarik, praktis dan siap pakai”
7. *Workshop Bantuan Hidup Dasar (BHD)*

IKM 33.3.10.5**Evaluasi pasca pelatihan**

Evaluasi pasca pelatihan atau EPP merupakan tahapan untuk menilai sejauh mana pelatihan yang telah diselenggarakan mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja alumni dan organisasi tempat mereka bekerja.

Target pada indikator ini adalah 3 Pelatihan, namun sampai dengan bulan Juni tahun 2026, kegiatan EPP masih dalam tahap persiapan dan rencana penyusunan instrumen.

IKM 33.3.10.6**Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah skor yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pemerintah di Kementerian/Lembaga (K/L) atau Satuan Kerja (Satker), menilai seberapa baik perencanaan, efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan, serta menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan penganggaran di masa depan. Tujuan dari NKA adalah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem monitoring Aplikasi SMART. Adapun kategori NKA adalah sebagai berikut:

- Sangat Baik : NKA > 90%
- Baik : NKA > 80% - 90%
- Cukup : NKA > 60% - 80%
- Kurang : NKA > 50% - 60%
- Sangat Kurang : NKA ≤ 50%

Pada semester I tahun 2026, NKA BBPK Jakarta adalah 65,44 atau 71% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun masuk kedalam kategori “Cukup”, pada semester I masih *on track* karena belum semua RO tercapai. Beberapa RO baru bisa diselesaikan atau baru tercapai di bulan Desember.

IKM 33.3.10.7
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA satker bisa dilihat pada aplikasi omspan menu monev. Terdapat delapan indikator pada penilaian IKPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*. IKPA dinilai setiap satu bulan sekali.

Nilai IKPA BBPK Jakarta pada semester I tahun 2026 adalah sebesar 93,50 atau 104% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai nilai tersebut, BBPK Jakarta berupaya untuk mencapai nilai terbaik pada masing-masing indikator. Pada indikator revisi DIPA, BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan maksimal 4 kali dalam setahun atau 2 kali persemester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian *output* tepat waktu, terutama pada indikator capaian *output* yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25. Capaian output disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Berikut adalah nilai IKPA BBPK Jakarta pada tahun 2026.

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
96,96	100,00%	0,00	96,96

IKM 33.3.10.8**Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dalam satu tahun dilakukan empat kali survei untuk indeks kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kemenkes yang disediakan oleh Biro Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat. SIPP mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Permenpan tersebut terdapat sembilan unsur penilaian, yaitu:

- 1) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di BBPK Jakarta
- 2) Bagaimana pemahaman saudara tentang kesesuaian prosedur pelayanan di BBPK Jakarta
- 3) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian waktu dalam memberikan pelayanan
- 4) Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan
- 5) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- 6) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian/ kemampuan petugas dalam pelayanan
- 7) Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- 8) Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
- 9) Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

Dalam pelaksanaan survei, terkadang aplikasi mengalami kendala atau *maintenance*. Jika hal tersebut terjadi, survei tetap dilaksanakan menggunakan aplikasi pengganti yaitu melalui *google form*.

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berikut adalah kategori nilai untuk survei indeks kepuasan masyarakat:

Tabel 3.5
Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei BBPK Jakarta pada Semester I tahun 2026 adalah 88,58 atau 103% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas, BBPK Jakarta memiliki mutu pelayanan “sangat baik”. Untuk mencapai hal tersebut, BBPK Jakarta berupaya terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta dan seluruh pengguna layanan BBPK Jakarta. Selain itu BBPK Jakarta selalu menindaklanjuti keluhan pelanggan melalui media pengaduan yang disediakan oleh BBPK Jakarta sesuai dengan SOP yang berlaku.

IKM 33.3.10.9 **Indeks Persepsi Anti Korupsi**

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur untuk menilai tingkat risiko, potensi dan persepsi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada unit kerja pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, persepsi anti korupsi meliputi aspek tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku, praktek pungutan liar dan praktek percaloan.

Target pada indikator ini adalah 3,6. Realisasi pada semester I tahun 2026 adalah sebesar 3,457 atau 96% dari target yang ditetapkan. BBPK Jakarta harus meningkatkan pelayanan agar nilai pada indikator ini bisa memenuhi atau bahkan

dias target. Karena minimal IPAK untuk dapat diajukan menuju satker berpredikat WBBM adalah 3,6.

IKM 33.3.10.10

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) adalah instrument yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sama seperti IPAK, indeks ini merupakan pilar wajib dalam penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas.

Target pada indikator ini adalah 3,6. Realisasi pada semester I tahun 2026 adalah sebesar 3,368 atau 94% dari target yang telah ditetapkan. BBPK Jakarta harus meningkatkan pelayanan agar nilai pada indikator ini bisa memenuhi atau bahkan diatas target.

IKD 33.3.10.1

Nilai SAKIP satuan kerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas. Evaluasi SAKIP dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara yang digunakan memiliki dampak nyata (*outcome*) bagi masyarakat, bukan sekedar hadir terserap. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian SAKIP dibagi menjadi 4 komponen besar dengan total bobot 100% yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

No	Komponen Evaluasi	Bobot	Deskripsi Analisis
1	Perencanaan Kinerja	30%	Menilai kualitas dokumen rencana strategis, rencana kerja hingga kejelasan <i>cascading</i> dari level Menteri hingga staf terkecil
2	Pengukuran Kinerja	30%	Menilai ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU), ketersediaan data kinerja yang valid, serta pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja
3	Pelaporan Kinerja	15%	Menilai kualitas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah, ketepatan waktu penyajian, serta transparansi informasi capaian kepada publik
4	Evaluasi Internal	25%	Menilai efektivitas Inspektorat Jenderal dalam melakukan audit kinerja, memberikan rekomendasi perbaikan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil akhir dari akumulasi penilaian keempat komponen diatas berupa nilai angka (skor 0-100) yang kemudian dikonversikan menjadi predikat huruf. Adapun kategori nilainya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Nilai (Predikat) SAKIP

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 – 70	B	Baik
>50 – 60	CC	Cukup
>30-50	C	Agak Kurang
0 – 30	D	Kurang

Penilaian evaluasi SAKIP pada satker BBPK Jakarta dilakukan oleh Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI). Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang menjadi lampiran Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. Setelah itu dilakukan penjaminan mutu oleh Inspektorat Jenderal yang kemudian hasil penjaminan mutu tersebut yang dijadikan hasil akhir penilaian SAKIP satuan kerja.

Target pada indikator ini adalah 83 dan BBPK Jakarta mendapat nilai 87,5 atau 105% dari target yang ditetapkan.

IKD 33.3.10.2

Persentase realisasi anggaran satuan kerja

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.32.363.042.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar Rp.29.098.892.000 dan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp.3.264.150.000. Sampai dengan Juni tahun 2026, realisasinya adalah sebesar Rp.12.499.563.742 (38,62%) atau 40% dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 dengan Semester I Tahun Sebelumnya

BBPK Jakarta memiliki target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja dan ditandatangani oleh Kepala BBPK Jakarta dan Kepala P2KA. Terdapat sedikit perbedaan pada IKU BBPK Jakarta di tahun 2026 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun sebelumnya di BBPK Jakarta dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026
Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes ⁽¹⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya ⁽²⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Pengembangan model pembelajaran digital	2026	3 MOOC	0	0
	2025	5 Pelatihan	3 Pelatihan	60,00
Pelatihan managerial ⁽³⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya ⁽⁴⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Evaluasi pasca pelatihan ⁽⁵⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	2026	92,75 Nilai	65,44 Nilai	71
	2025	80,1 Nilai	54,27 Nilai	68
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	2026	93,50 Nilai	96,96 Nilai	104
	2025	88 %	95,52 %	109
Indeks Kepuasan Masyarakat	2026	86 Indeks	88,58 Indeks	103
	2025	85 Indeks	87,76 Indeks	103
Indeks Persepsi Anti Korupsi ⁽⁶⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan ⁽⁷⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Nilai SAKIP satuan kerja ⁽⁸⁾	2026	-	-	-
	2025	-	-	-
Persentase realisasi anggaran satuan kerja	2026	96 %	38,62 %	40
	2025	96 %	22,71 %	24

Keterangan:

- (1) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes
- (2) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
- (3) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Pelatihan managerial
- (4) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya
- (5) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Evaluasi pasca pelatihan
- (6) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Indeks Persepsi Anti Korupsi
- (7) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
- (8) Pada tahun 2025 tidak ada IKU Nilai SAKIP satuan kerja

Dari 13 indikator kinerja pada tahun 2026, ada 5 indikator yang bisa dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan sebanyak 4 indikator pada semester I tahun 2026 realisasinya lebih tinggi dibandingkan realisasi semester I tahun 2025. Sedangkan 1 indikator lebih tinggi pada semester I tahun 2025 yaitu indikator pengembangan model pembelajaran digital. Hal ini dikarenakan pada tahun 2026, sampai dengan bulan Juni tahun 2026 masih dalam proses penyusunan dan rencana akan selesai pada triwulan III.

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Semester I Tahun 2026 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

Target Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya pada RAK BBPK Jakarta tahun 2025 – 2029 adalah 7.260 orang. Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni tahun 2026 dengan target RAK BBPK Jakarta dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2026
Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2025 – 2029

RAK	2025	2026	2027	2028	2029
Target RAK kumulatif	3.099	4.104	5.156	6.208	7.260
Realisasi RAK kumulatif	27.653	29.539	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, target RAK BBPK Jakarta sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 7.260 orang, sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juni tahun 2026 sudah mencapai 29.539 orang (406,87%). Hal ini dikarenakan BBPK Jakarta melakukan alternatif dengan mengubah metode pelatihan semula daring atau *blended* menjadi MOOC yang cakupan pesertanya terbuka secara luas/*massive* sehingga berdampak pada tingginya capaian kinerja BBPK Jakarta. Namun, pelatihan teknis kesehatan dengan metode MOOC selama ini masih berfokus pada kuantitas dan belum secara mendalam mengkaji aspek kualitas. Selain itu, BBPK Jakarta juga akan mengkaji ulang kembali untuk perbaikan target pada RAK dikarenakan capaian yang sudah melebihi 400%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2026 dengan standar nasional (jika ada)

Tidak adanya standar nasional untuk penetapan target kinerja dibidang pengembangan kompetensi sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh BBPK Jakarta dan P2KA tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan baik itu dengan instansi pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Analis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan BBPK Jakarta dalam menjaga kinerjanya secara keseluruhan didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) BBPK Jakarta memiliki SDM yang kompeten, yaitu tenaga teknis penyelenggara pelatihan dan widyaiswara yang berpengalaman dalam proses pembelajaran
- b) BBPK Jakarta melakukan perubahan metode pelatihan yang semula dianggarkan untuk dilaksanakan secara *blended* namun dikarenakan adanya blokir anggaran maka diganti dengan pelatihan metode MOOC yang sudah ada kurikulumnya yang cakupan pesertanya bisa lebih luas dan tanpa biaya, sehingga dapat memenuhi target peserta yang ditetapkan diawal
- c) BBPK Jakarta senantiasa mengembangkan fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat memfasilitasi metode pembelajaran yang bervariasi

- d) BBPK Jakarta memiliki fasilitas sesuai dengan standar dan lingkungan yang nyaman, yang dapat menunjang proses pembelajaran

Selain itu, untuk keberhasilan pencapaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
BBPK Jakarta, Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes	BBPK Jakarta melakukan alternatif penyelenggaraan pelatihan, yaitu melaksanakan pelatihan dengan metode MOOC dengan sasarannya termasuk peserta diluar Kementerian Kesehatan.
2	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	BBPK Jakarta melakukan alternatif penyelenggaraan pelatihan, yaitu melaksanakan pelatihan dengan metode MOOC
3	Pengembangan model pembelajaran digital	Pada indikator ini masih dalam proses penyusunan
4	Pelatihan managerial	Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga pelatihan selesai tepat waktu
5	Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	Tim kerja di lingkungan BBPK Jakarta mengadakan kegiatan berupa workshop atau seminar yang dimasukan kedalam LMS sehingga indikator ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan
6	Evaluasi pasca pelatihan	Pada indikator ini masih dalam proses penyusunan instrumen
7	Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	BBPK Jakarta berupaya menganggarkan kegiatan pada RO SBKU dan memenuhi capaian output agar nilai NKA bisa

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
		mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharaan maksimal 2 kali per semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian output tepat waktu, terutama pada indikator capaian output yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	BBPK Jakarta terus melakukan perbaikan pelayanan publik
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	BBPK Jakarta terus melakukan perbaikan pelayanan publik
11	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	BBPK Jakarta terus melakukan perbaikan pelayanan publik
12	Nilai SAKIP satuan kerja	BBPK Jakarta berupaya menyelaraskan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan evaluasi kinerja
13	Persentase realisasi anggaran satuan kerja	BBPK Jakarta melakukan analisa capaian kinerja dan melakukan optimalisasi atau percepatan kegiatan agar seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan anggaran terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mendukung keberhasilan mencapai target kinerja tahun 2026. Efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana, dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode daring/ *blended* / MOOC, sehingga sarana dan prasarana BBPK Jakarta dapat dimanfaatkan oleh unit program Kemenkes dan juga swasta yang dikenakan tarif PNBK, sehingga menambah capaian target penerimaan PNBK

7. Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2026 BBPK Jakarta juga didukung dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh BBPK Jakarta dengan melibatkan seluruh SDM. Program kegiatan tersebut antara lain:

- a) BBPK Jakarta berkomitmen mempertahankan WBK dan mewujudkan WBBM, yaitu dengan menjadikan BBPK Jakarta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; memberikan pelayanan publik yang unggul baik eksternal maupun internal; dan selalu berinovasi
- b) Pengembangan teknologi informasi dengan memberikan kemudahan mengakses informasi secara daring melalui website maupun media sosial seperti instagram, x dan facebook
- c) Pengembangan laboratorium lapangan melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas sebagai sarana widyaiswara dan pengembang teknologi pembelajaran untuk pengembangan kompetensi JFT.
- d) Dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, BBPK Jakarta menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan kegiatan:
 - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bekerjasama dan berkolaborasi dengan DWP Kemenkes, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenkes dan Puskesmas Kecamatan Cilandak yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, dengan sasaran masyarakat lanjut usia di wilayah Kelurahan Pondok Labu, Cilandak dan sekitarnya.
 - Gugus Depan (Gudep) pangkalan BBPK Jakarta, dengan sasaran remaja yaitu untuk penegak dan pandega, baik putra maupun putri dengan kegiatan utama Saka Bhakti Husada (SBH), yang diselenggarakan setiap bulan

- Membuka akses penggunaan sarana dan prasarana BBPK Jakarta untuk para difabel disekitar BBPK Jakarta
- e) Program jaga mutu dengan mengimplementasikan sistem akreditasi pelatihan baik akreditasi institusi oleh Kemenkes maupun akreditasi institusi/ Lembaga oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2026, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.32.363.042.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar Rp.29.098.892.000 dan pagu penggunaan PNPB sebesar Rp.3.264.150.000. Sampai dengan Juni tahun 2026, realisasinya adalah sebesar Rp.12.499.563.742 (38,62%).

Target pendapatan PNPB tahun 2026 adalah sebesar Rp.3.586.980.000 dan realisasi pendapatannya sampai dengan Juni tahun 2026 adalah Rp.607.158.706 (16,93%).

Realisasi pendapatan masih kecil pada semester I tahun 2026 dikarenakan ketidakjelasan kegiatan bersumber dana PNPB karena belum dilakukan revisi informasi kinerja sehingga kegiatan baru bisa berjalan pada awal bulan Juni dan pengguna jasa sarana dan prasarana BBPK Jakarta mayoritas adalah Kementerian Kesehatan yang tidak diberikan tarif PNPB.

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan, jenis belanja, sumber dana dan IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengembangan kompetensi SDM kesehatan (8071)	2.764.150.000	259.637.400	9,39
2	Pengelolaan organisasi dan manajemen ASN (6793)	778.900.000	276.400.000	35,49

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
3	Pengelolaan anggaran, keuangan, BMN dan umum	28.819.992.000	11.963.526.342	41,51
Total		32.363.042.000	12.499.563.742	38,62

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai (51)	15.519.949.000	7.542.157.890	48,60
2	Belanja Barang (52)	16.843.093.000	4.957.405.852	29,43
3	Belanja Modal (53)	-	-	-
Total		32.363.042.000	12.499.563.742	38,62

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Rupiah Murni	29.098.892.000	12.239.926.342	42,08
2	PNBP	3.264.150.000	259.637.400	7,95
Total		32.363.042.000	12.499.563.742	38,62

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU
BBPK Jakarta, Semester I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang	2.165.988.000	257.337.400	11,70

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes			
2	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	278.900.000	276.400.000	99,10
3	Pengembangan model pembelajaran digital	-	-	-
4	Pelatihan managerial	278.900.000	276.400.000	99,10
5	Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya	-	-	-
6	Evaluasi pasca pelatihan	-	-	-
7	Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja	-	-	-
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	-	-
11	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	-	-	-
12	Nilai SAKIP satuan kerja	-	-	-
13	Persentase realisasi anggaran satuan kerja	-	-	-

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan pertanggungjawaban dari Kepala BBPK Jakarta kepada Kepala P2KA tahun 2026.

Namun demikian, pada semester I tahun 2026 masih ditemui permasalahan dan hambatan terutama pada pelaksanaan kegiatan bersumber dana PNPB yang baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Juni karena menunggu revisi informasi kinerja dan kebijakan terkait PNPB pada BBPK/ Bapelkes.

Oleh karena itu, walaupun pada semester I tahun 2026 hambatan BBPK Jakarta lebih banyak dari pihak luar dan kebijakan yang tidak dapat dihindari, BBPK Jakarta terus berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja, baik melalui reformasi, perbaikan pengalokasian anggaran dan percepatan kegiatan.

Upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBPK Jakarta, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan P2KA agar tidak terjadi lagi ketidakjelasan pada kegiatan bersumber dana PNPB dan menyediakan rincian output untuk kegiatan tersebut dari awal penyusunan RKA-K/L sehingga tidak perlu menunggu revisi informasi kinerja
2. Melakukan koordinasi dengan Biro OSDM agar penerimaan CPNS disesuaikan dengan kemampuan BBPK/ Bapelkes untuk melatih dan menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS. Sehingga BBPK/Bapelkes bisa memanfaatkan widyaiswara internal secara maksimal yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan untuk honor fasilitator

Demikian laporan kinerja ini kami buat agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja BBPK Jakarta di tahun berikutnya.